

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Implementasi

“Implementasi adalah sistem rekayasa” bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Jadi implementasi dapat juga diartikan mempresentasikan hasil desain ke dalam pemrograman (Nurdin dan Usman, 2002;70)

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Implementasi adalah suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya. Implementasi adalah kemampuan membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut

dalam rangkaian sebab- akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan (Charles O.Jones ,1996: 265).

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

2. Pengadaan barang/jasa

Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Cakupan kegiatan pengadaan meliputi perencanaan, proses pengadaan, penerimaan, dan penyimpanan, penggunaan barang dan manajemen aset, dan tiga transaksi yaitu transaksi pembelian barang/jasa (kontrak), transaksi penerimaan barang dan transaksi pengeluaran barang.

Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktekkan secara nasional dan internasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden no 54 tahun 2010 yaitu:

a. Efisien

Berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

Istilah efisiensi dalam pelaksanaannya tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh harga barang/jasa yang termurah, karena di samping harga murah, perlu dipertimbangkan ketersediaan suku cadang, panjang umur dari barang yang dibeli serta besarnya biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian hari.

b. Efektif

Berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, manfaat yang sebesar-besarnya dapat berupa kualitas terbaik, penyerahan tepat waktu, kuantitas terpenuhi, mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya dan terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.

c. Transparan

Berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh

penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

d. Terbuka

Berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

e. Bersaing

Berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.

f. Adil/tidak diskriminatif

Berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

g. Akuntabel

Berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Kebijakan umum pengadaan barang dan jasa menerangkan sebagai berikut (Adrian Sutedi, 2009:13).

Dengan pertimbangan besarnya belanja yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan jasa dan potensi proses pengadaan barang dan jasa yang dapat mempengaruhi perilaku birokrasi dan masyarakat, serta harapan untuk memecahkan permasalahan umum dalam lingkungan strategis yang ada, maka beberapa kebijakan umum diberlakukan untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf h adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang dan jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional.
- b. Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa.
- c. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang dan jasa.
- d. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab pengguna, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang dan jasa.
- e. Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.

- f. Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional.
- g. Mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- h. Kewajiban mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang dan jasa kecuali pengadaan barang dan jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.

3. Metode pemilihan langsung

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 dalam peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 1 (31) yang berbunyi:

“Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa”.

Pengertian penunjukan langsung yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa penunjukan langsung yaitu cara pengadaan barang hanya dengan menunjuk satu penyedia barang/vendor saja atau dengan kata lain hanya dengan satu pihak.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 dalam peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 1 ayat (32) yang berbunyi pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.

Pengertian pengadaan langsung yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa pengadaan langsung yaitu proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan dengan cara langsung menunjuk kepada penyedia barang/jasa tanpa adanya pelelangan/seleksi.

Dalam buku pengadaan barang/jasa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 38 yang berisi menjelaskan tentang penunjukan langsung yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dapat dilakukan dalam hal keadaan tertentu, dan/atau pengadaan barang khusus/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat khusus.
- b. Penunjukan langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.
- c. Penunjukan langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Pasal 39 juga membahas tentang pengadaan barang langsung yang berisi sebagai berikut:

- a. Pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan

ketentuan kebutuhan operasional, teknologi sederhana, resiko kecil, dan dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi kecil.

- b. Pengadaan langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

4. Manajemen perawatan kapal

Managemen adalah proses pengarahan dan pemberian fasilitas pekerjaan orang-orang yang diorganisasikan formal untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan (John D. Millet, 2014:2)

Sedangkan menurut George R. Terry (2014:2), menjelaskan bahwa managemen adalah segenap perbuatan menggerakkan sekelompok orang yang menggerakkan fasilitas dalam suatu usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari berbagai unsur pernyataan diatas, pada dasarnya dalam managemen terdapat unsur-unsur sekelompok orang, fasilitas yang diperlukan, tujuan yang sudah ditetapkan, dan usaha yang harus dilakukan.

Adapun menurut pengertian umum mengenai managemen dikenal empat fungsi managemen yaitu *planning* atau perencanaan,

organizing atau pengorganisasian, *actuating* atau pelaksanaan, dan *controlling* atau pengendalian

Dari uraian mengenai perawatan dan manajemen, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen perawatan kapal adalah mempertahankan dan menjaga tingkat kemerosotan kondisi kapal sedemikian rupa, agar kapal (termasuk semua mesin/alat/fasilitas yang ada) dapat dioperasikan setiap saat dibutuhkan.

5. Kapal milik

PT. Pertamina Perkapalan dalam menjalankan usahanya dengan mengoperasikan kapal milik. Kerusakan kapal milik Perseroan dapat menyebabkan munculnya biaya perbaikan dan potensi hilangnya pendapatan dari operasi terkait. Jika dalam pengoperasiannya terjadi kerusakan maka biaya perbaikan ditanggung perusahaan sendiri. Hak milik atas kapal yang telah diukur dan mendapat surat ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh Pemilik kepada pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13, Tahun 2012). Pendaftaran hak milik atas kapal wajib dilengkapi dengan bukti hak milik atas kapal, identitas pemilik, nomor pokok wajib pajak, surat ukur, dan bukti pelunasan bea balik nama kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13, Tahun 2012 Pasal (5) ayat 1).

Dalam hal ini kapal dioperasikan sendiri, seluruh kebutuhan kapal menjadi tanggungjawab pemilik kapal. Jika disewakan, pemilik kapal tetap harus memenuhi persyaratan tertentu bagi kapalnya, dan mengontrol kepada penyewa agar kapal miliknya tetap dioperasikan dengan baik dan mempertahankan kapal laik laut. Perkembangan dan kemajuan dunia maritim yang semakin cepat, dengan persyaratan yang semakin tinggi, menyebabkan harga kapal niaga semakin tinggi.

6. Jenis-jenis perlengkapan kapal yang dibutuhkan

a. Spare part

Suku cadang atau sparepart adalah suatu alat yang mendukung pengadaan barang untuk keperluan peralatan yang digunakan dalam proses produksi”. Berdasarkan definisi diatas, suku cadang merupakan faktor utama yang menentukan jalannya proses produksi dalam suatu perusahaan. Sehingga dapat dikatakan suku cadang ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam serangkaian aktivitas perusahaan (Indrajit dan Djokopranoto, 2003).

Setiap *spare part* mempunyai fungsi tersendiri dan dapat terkait atau terpisah dengan *spare part* lainnya. Misal *strating motor* akan terpisah fungsi kerjanya dengan *alternator*, walaupun secara tidak langsung juga ada hubungannya, dimana *alternator* berfungsi untuk menghasilkan listrik untuk mengisi aki (*accu/batere*), sedangkan

starting motor berfungsi untuk menghidupkan *engine* dengan menggunakan listrik dari aki.

Secara umum *spare part* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *spare part* baru yaitu komponen yang masih dalam kondisi baru dan belum pernah dipakai sama sekali kecuali sewaktu dilakukan pengetesan.
- 2) *spare part* bekas atau copotan yaitu komponen yang pernah dipakai untuk periode tertentu dengan kondisi masih layak pakai yaitu secara teknis komponen tersebut masih dapat dipergunakan atau mempunyai umur pakai, dan tidak layak pakai yaitu secara teknis komponen tersebut sudah tidak dapat lagi dipakai walaupun dilakukan perbaikan atau rekondisi.

Pada kenyataan di lapangan, umumnya banyak pemakai yang lebih menyukai komponen/*spare part* yang masih apa adanya (*unrecondition*). Mengingat komponen tersebut masih apa adanya setelah dilepas/dicopot dari alat berat atau truk, jadi masih dapat diidentifikasi kondisi sebenarnya. Jika diperlukan perbaikan atau rekondisi maka pemakai lebih yakin atas jenis suku cadang akan dilakukan penggantian.

Sebenarnya penggunaan komponen bekas/copotan sudah lama dilakukan oleh pemakai alat berat di negara maju. Namun umumnya

di negara maju, komponen yang dijual sudah dilakukan rekondisi dan siap pakai, serta *distributor/supplier* juga berani memberikan jaminan atas komponen tersebut. Sedangkan di Indonesia baru beberapa tahun belakangan ini saja, banyak pemakai alat berat yang mencari komponen bekas/copotan. Mengingat harganya lebih murah dibandingkan membeli komponen baru. Serta kebutuhan akan komponen bekas atau copotan semakin besar setiap tahunnya, tetapi kebutuhan tersebut akan semakin tidak seimbang dengan komponen bekas/copotan yang tersedia. Kecenderungan pemilik alat berat dan truk berusaha untuk memperpanjang umur pakai unit tersebut, jauh melebihi umur pakai di negara maju.

Khusus pemakai yang belum berpengalaman dalam memakai komponen bekas/copotan, perlu lebih hati-hati sewaktu memeriksa komponen tersebut, khususnya komponen yang sulit untuk melihat bagian dalam secara keseluruhan. Hindari kesalahan pengamatan karena pada beberapa kejadian pihak penjual tidak mau komponen tersebut dikembalikan kalau sudah dibeli. Walaupun demikian bukan berarti bertransaksi atas komponen bekas/copotan sangat beresiko, hanya dibutuhkan ketelitian dalam pengamatan sebelum memutuskan untuk membeli.

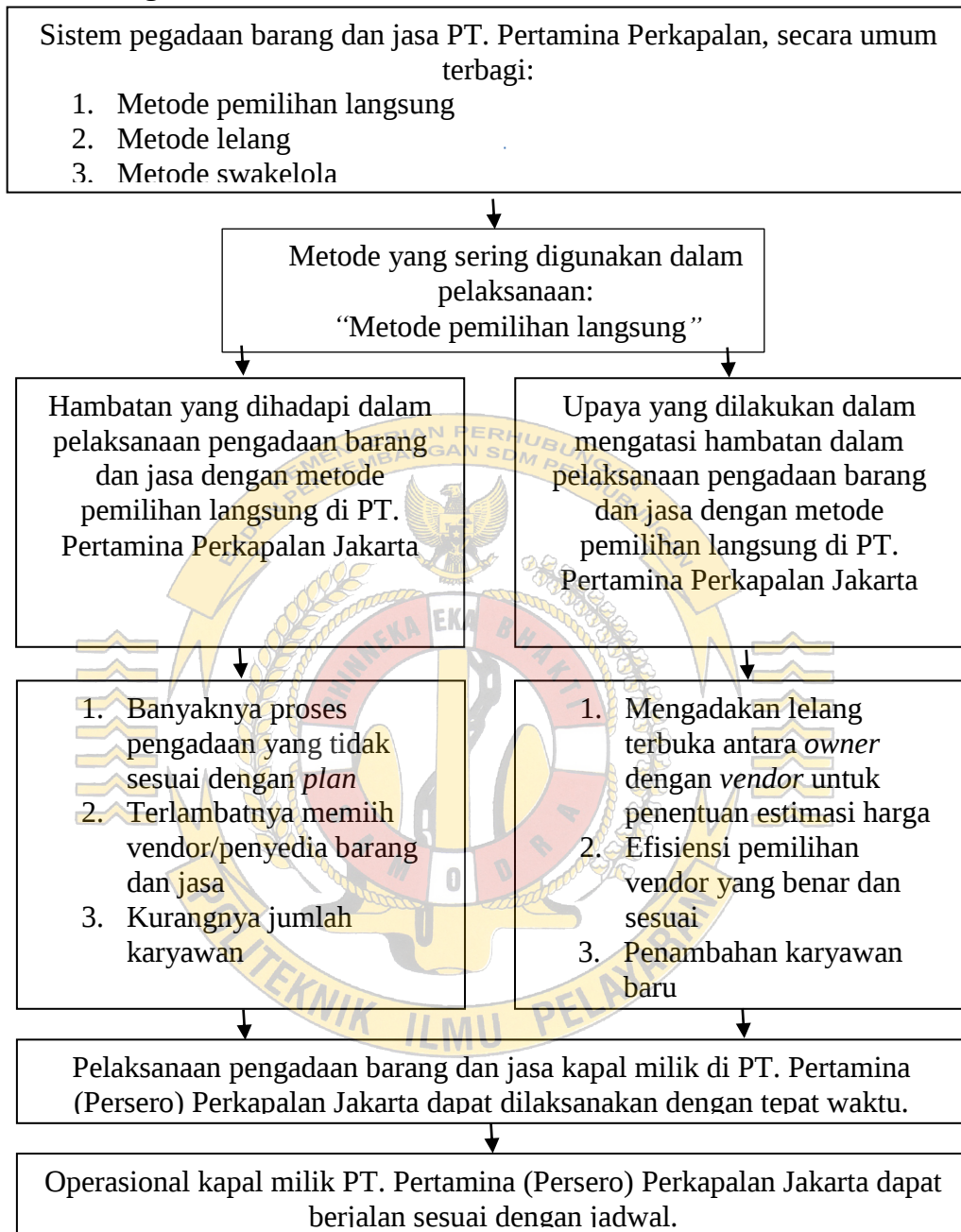
b. Jasa yang dibutuhkan

Jasa pada umumnya memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan barang. Agar dapat memahami perbedaan tersebut, maka akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian.

Kotler dan Armstrong (1996:660) mendefinisikan jasa adalah tindakan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu badan usaha kepada pihak lain yang bersifat tidak terwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produksinya dapat berhubungan dengan produk fisik ataupun tidak. Sedangkan Payne (2000:8) mengemukakan jasa adalah “suatu kegiatan yang memiliki beberapa unsur ketidakberwujudan yang berhubungan denganya, melibatkan beberapa interaksi dengan konsumen atau dengan properti dalam kepemilikannya, dan tidak menghasilkan transfer kepemilikan”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jasa pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang memiliki beberapa unsur ketidakberwujudan yang dapat diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainya dan memberikan berbagai manfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Setiap pemberi jasa perlu mengetahui, mengantisipasi, dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan dengan memperhatikan karakteristik jasa.

B. Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian

Dalam implementasi pengadaan barang dan jasa di PT. Pertamina Perkapalann, terdapat 3 metode dalam pelaksanaannya, yaitu metode pemilihan langsung, metode lelang, dan metode swakelola. Metode yang sering digunakan adalah metode pemilihan langsung. Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan antara lain banyaknya *action plan* yang bersifat *urgent*, terlambatnya memilih vendor/penyedia barang dan jasa, kurangnya jumlah karyawan, dan banyaknya temuan yang harus segera ditindak lanjuti. Untuk mengatasi hambatan tersebut PT. Pertamina harus melaksanakan upaya untuk mengatasinya dengan cara melakukan pemberitahuan kepada pihak kapal agar melakukan permintaan barang dengan tepat waktu dan efisien, harus efisien dalam pemilihan vendor, harus menambah karyawan, dan bertindak lebih cepat dalam menangani temuan-temuan. Sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan tepat waktu dan pengoperasian kapal milik PT. Pertamina Perkapalan berjalan sesuai dengan jadwal.

C. Definisi Operasional

1. Pengadaan merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Pengadaan dapat mempengaruhi keseluruhan proses arus barang karena merupakan bagian penting dalam proses tersebut.
2. Pengadaan langsung yaitu proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan dengan cara langsung menunjuk kepada penyedia barang/jasa tanpa adanya pelelangan/seleksi.
3. Metode lelang/pelelangan adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Dalam teori ekonomi, lelang mengacu pada beberapa mekanisme atau peraturan perdagangan dari pasar modal.
4. Metode swakelola yaitu pengadaan barang atau jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh kementerian, lembaga, daerah, institusi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan atau kelompok masyarakat.
5. Pengertian dari *spare part* adalah barang yang terdiri dari beberapa komponen yang membentuk satu kesatuan dan mempunyai fungsi tertentu. Setiap alat berat terdiri dari banyak komponen. Ada beberapa komponen yang juga terdapat didalamnya beberapa komponen kecil, misalkan *engine* yang mempunyai komponen di dalamnya yaitu *fuel*

injection pump, water pump, starting motor, alternator, oil pump, compressor, power steering pump, turbocharger, dan lain-lain.

6. Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apapun.
7. Estimasi adalah suatu metode dimana kita dapat memperkirakan nilai dari suatu populasi dengan menggunakan nilai dari sampel. Estimator adalah nilai pendugaan/suatu data statistik, sebagai sampel yang digunakan untuk mengisi suatu parameter.
8. *Owner's Estimate* (OE)/Harga Perhitungan Sendiri (HPS) adalah perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian, yang digunakan sebagai acuan dalam menilai kewajaran harga.
9. *Vendor* merupakan tempat yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang-barang yang tidak diproduksi oleh pabrik yang dimilikinya, dan barang tersebut dibutuhkan untuk keperluan proses produksi. Barang yang dibeli dari vendor dapat berupa bahan dasar, *spare part*, bahan penolong maupun barang setengah jadi.
10. *Superintendent Engineering* adalah orang yang mengelola dan mengarahkan suatu organisasi. Lebih mudahnya adalah orang yang bertanggung jawab pemegang proyek di lapangan. Levelnya berada di atas *supervisor, foreman*, dan mekanik. Secara garis struktural *superintendent engineering* tepat berada dibawah pemilik perusahaan.

11. Fungsi Pengadaan Pertamina adalah unit/satuan kerja dalam Pertamina yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan proses pengadaan (pemilihan penyedia barang/jasa) berdasarkan permintaan yang diajukan oleh fungsi pengguna, juga bertindak sebagai perencana dan penerima untuk pengadaan *material stock*.
12. Pas tahunan dan pas kecil adalah surat tanda kebangsaan kapal yang diberikan sebagai legalitas untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan.
13. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan kepelabuhan lainnya.
14. LOA (*Length Over All*) adalah jarak membujur kapal dari titik terdepan hingga haluan kapal sampai ketitik terbelakang dari buritan kapal diukur sejajar lunas.
15. LBP (*Length Between Perpendicular*) adalah panjang kapal dihitung dari garis air sampai geladak lambung bebas/garis *deck*.
16. DPA (*Disgnated Person/s Ashore*) adalah jabatan yang harus ada di dalam sistim manajemen keselamatan sebuah perusahaan pengelola kapal, yang biasanya dijabat oleh seseorang atau lebih yang mampu menghubungkan perusahaan dengan mereka yang berada di kapal.
17. *Draft* kapal adalah jarak vertikal antara garis kapal sampai dengan lunas kapal, semakin banyak muatan kapal semakin dalam kapal masuk ke dalam air. *Draft* digunakan untuk menetapkan kedalaman alur pelayaran

yang dilewati kapal serta kolam pelabuhan termasuk ke dalam air di dermaga.

18. Operator kapal adalah setiap orang yang berdasarkan atas hak tertentu dengan pemilik kapal untuk mengoperasikan kapal.

